



P U T U S A N

Nomor : 446 K/Pid.Sus/2013.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AKP. ANANG SUSANTO** ;

Tempat lahir : Semarang ;

Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 21 Oktober 1960 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Kramat III Nomor : 74 B, RT.
007/010, Kelurahan Lubang Buaya,
Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Anggota Polri ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2011 sampai dengan tanggal 25 September 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan tanggal 04 November 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 05 November 2011 sampai dengan tanggal 04 Desember 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 05 Desember 2011 sampai dengan tanggal 03 Januari 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 16 Februari 2012 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 24 Februari 2012 ;

Hal. 1 dari 41 hal. Put. Nomor : 446 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012 ;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012 ;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 September 2012 ;
13. Berdasarkan Penetapan atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 228/2013/S.072. Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 23 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 November 2013 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 229/2013/S.072.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 23 Januari 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Januari 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Anang Susanto, selaku Anggota Polri Unit I Satuan IV Remaja Anak dan Wanita pada Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya sebagai Penyidik, pada hari Jumat tanggal 20 April 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007, bertempat di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Bursa Efek Jakarta (BCA KCP BEJ) Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang Undang R.I. Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Anang Susanto berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 44/POLRI/1999 tertanggal 5 Agustus 1999, diangkat sebagai anggota POLRI dengan pangkat Letnan Dua dan sejak tahun 2000 Terdakwa ditempatkan di unit I Satuan IV Remaja anak dan wanita Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya Jakarta sebagai Penyidik dengan pangkat terakhir Ajun Komisaris Polisi. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Pol : SP Sidik/1126/111/2007/Dit. Reskrim tanggal 28 Maret 2007, Terdakwa Anang Susanto melakukan penyidikan terhadap 11 (sebelas) laporan polisi tentang tindak pidana penipuan, penggelapan, perbankan dan pencucian uang yang terjadi pada tahun 2007 di PT. Sarana Perdana Indoglobal (PT. SPI) antara lain atas nama tersangka Sefri Roring selaku Direktur Utama PT. SPI, sedangkan sebagai pemegang saham antara lain adalah Leonardo Patarmudaa Sinaga, selain sebagai pemegang saham di PT. SPI, Leonardo Patarmudaa Sinaga juga sebagai pemegang saham pada PT. Patalian Water Securindo (PT.PWS) ;

- Selanjutnya dalam proses penyidikan pada PT. SPI dan PT. PWS tersebut telah didapat beberapa aset berupa uang tunai Rp8.296.051.733,13 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) dan 305.000.000 (tiga ratus lima juta) lembar saham Central Corporindo International Tbk (CNKO) atau perusahaan pelabuhan tambang batu bara ;
- Pada tanggal 20 April 2007 uang sejumlah Rp8.296.051.733,13 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) diterima oleh Terdakwa Anang Susanto dari Sugeng Purwahandaya selaku Direktur Utama PT. PWS, yang kemudian uang tersebut disimpan pada rekening Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Bursa Efek Jakarta (BCA KCP BEJ) Nomor :

Hal. 3 dari 41 hal. Put. Nomor : 446 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04580296021 atas nama Terdakwa Anang Susanto, tetapi pada tanggal 1 Mei 2007 dari uang sebesar Rp8. 296.051.733,13 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) yang dijadikan barang bukti dan dilakukan penyitaan dalam perkara atas nama tersangka Sefri Roring hanya sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), sedangkan uang sebesar Rp 296.051.733,13 (dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) digunakan untuk kepentingan Terdakwa Anang Susanto ;

- Pada tanggal 19 Juli 2007 Terdakwa Anang Susanto melakukan penyitaan terhadap saham CNKO sebanyak 305.000.000 (tiga ratus lima juta) lembar saham dan dijual oleh Sugeng Purwahandaya dengan harga Rp 17.560.647.500,00 (tujuh belas milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan selanjutnya uang tersebut ditransfer oleh Sugeng Purwahandaya ke rekening Terdakwa Anang Susanto. Terhadap uang hasil penjualan saham CNKO sebesar Rp 17.560.647.500,00 (tujuh belas milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ada pada rekening Terdakwa Anang Susanto di BCA KCP BEJ Nomor : 04580296021, selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa Anang Susanto dipergunakan antara lain sebagai berikut :

1. Sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) diserahkan kepada Kurator PT. Sarana Perdana Indoglobal yaitu Deni Azani B Latif dan Tafrizal H. Gwang sesuai dengan aplikasi pengiriman uang tanggal 5 Oktober 2007 ke rekening Bank Niaga Sudirman Jakarta Nomor : 0640163388008 atas nama Deni Azani B. Latif dan Tafrizal H. Gwang ;
2. Sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) atas perintah Ajun Komisaris Besar Polisi A. Rivai N, S.H., M.M., M.H. diserahkan kepada Sugeng Purwahandaya, namun tidak disertai tanda terima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebesar Rp3.560.647.500,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk operasional penyidikan dengan rincian :

- Proses Penyidikan sebesar kurang lebih Rp.695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap, ada yang langsung kepada Penyidik dan kepada Kasat Renakta ;
 - Pencarian Aset PT. Sarana Perdana Indoglobal ke Malaysia, Hongkong dan Singapura yang dipimpin oleh Direktur Reskrimum (Kombes Polisi Drs. Carlo Tewu) bersama-sama dengan Wadir Reskrimum (AKBP Drs. Rudi Sufahriyadi) dan 6 (enam) Kasat jajaran Dit. Reskrimum, termasuk AKBP Ahmad Rivai dan Kopol Kostbar, S.H., namun besarnya tidak ingat, dimana uang tersebut diserahkan kepada Kasat Renakta ;
 - Melunasi pembayaran mobil BMW yang diserahkan kepada BCA Finance sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mobil tersebut diserahkan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum (Kombes Drs. Carlo Tewu) ;
 - Melunasi pembayaran mobil CRV yang diserahkan kepada BCA Finance sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mobil tersebut diserahkan kepada Karopers yang tidak ingat namanya ;
 - Pembuatan jaringan IT di Dit. Reskrimum sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) diserahkan kepada Kasat Renakta ;
 - Pembangunan ruang kantor Dit Reskrimum Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada Kasat Renakta ;
 - Berdasarkan 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan uang sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditulis oleh Ajun Komisaris Polisi Ahmad Rivai, adalah Wadir Dit Reskrimum (AKBP Drs. Rudi Sufahriyadi) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Kabag Analis (AKBP Elly Laliya), sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Pengacara atas nama Sondang sebesar Rp50.000.000,00 (lima

Hal. 5 dari 41 hal. Put. Nomor : 446 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), dana operasional penyidikan lainnya, namun tidak ada bukti tanda terimanya ;

- Berdasarkan 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan uang sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang ditulis oleh Kasat Renakta Ajun Komisaris Besar Polisi Ahmad Rivai adalah untuk Pak Sukarno sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Pak Kostbar, S.H. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Bu Rustanti sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan penyidik lainnya ;
- Sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) atas perincian yang dibuat oleh Kasat Renakta Aju Komisaris Besar Ahmad Rivai adalah untuk para Kanit Sat Renakta ;
- Berdasarkan 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan uang sebesar Rp251.100.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang ditulis oleh Terdakwa Anang Susanto dan diserahkan kepada Kasat Renakta tertanggal 12 Desember 2007 adalah untuk operasional lain ;
- Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan penarikan atas perintah Kasat Renakta uang tersebut diserahkan kepada Kasat Renakta Ajun Komisaris Besar Polisi Ahmad Rivai dan berdasarkan catatan yang ditulis Kasat Renakta bahwa uang tersebut untuk Dit Reskrimum (Kombes Drs. Carlo Tewu) ;
- Sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dilakukan penarikan atas perintah Kasat Renakta Ajun Komisaris Besar Polisi Ahmad Rivai untuk operasional lainnya ;
- Berdasarkan 1 (lembar) foto copy rincian penggunaan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang ditulis pada Memo atas nama Kasat IV Renakta Ajun Komisaris Besar Polisi A. Rivai N, S.H., M.M bahwa uang tersebut untuk dana taktis ;
- Berdasarkan 1 (satu) lembar foto copy memo Kanit I Sat IV Renakta tanggal 4 April 2007 atas nama Sukarno sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah Kas Bon Sukarno untuk operasional dan sampai saat ini belum dikembalikan ;

- Berdasarkan 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan/Kas Bon tanggal 29 Desember 2008 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional dan diserahkan kepada Kopol Kostbar, S.H. ;
- Bahwa Terdakwa Anang Susanto selaku Pegawai Negeri dari Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Polda Metro Jaya yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum yakni selaku Penyidik pada Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya, ketika melakukan penyitaan dalam proses penyidikan atas nama Sefri Roring tersebut, dengan sengaja menggelapkan :
 1. Uang sebesar Rp296.051.733,13 (dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) yang merupakan selisih dari uang aset PT. PWS sebesar Rp8.296.051.733,13 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) dengan uang yang dijadikan barang bukti dalam perkara tersangka Sefri Roring hanya sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) ;
 2. Uang sebesar Rp3.560.647.500,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari hasil penjualan Surat berharga berupa saham- saham CNKO sebanyak 305.000.000 (tiga ratus lima juta) lembar yang dijual oleh Sugeng Purwahandaya dengan nilai Rp17.560.647.500,00 (tujuh belas milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dikurangi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) diserahkan kepada Kurator PT. Sarana Perdana Indoglobal yaitu Deni Azani B. Latif dan Tafrizal H. Gwang sesuai dengan aplikasi pengiriman uang tanggal 5 Oktober 2007 ke rekening Bank Niaga Sudirman Jakarta Nomor : 0640163388008 atas nama Deni Azani B. Latif dan Tafrizal H. Gwang dan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) atas perintah Ajun Komisaris Besar Polisi A. Rivai N,

Hal. 7 dari 41 hal. Put. Nomor : 446 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.M., M.H. diserahkan kepada Sugeng Purwahandaya dan selanjutnya uang Sebesar Rp3.560.647.500,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa Anang Susanto ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang R.I Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

DAN

KEDUA

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Anang Susanto selaku Anggota Polri Unit I Satuan IV Remaja Anak dan Wanita pada Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya sebagai Penyidik, pada hari Jumat tanggal 20 April 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007, bertempat di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Bursa Efek Jakarta (BCA. KCP. BEJ.) Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang R.I. Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Pol : SP Sidik/1126/111/2007/Dit Reskrimum, tanggal 28 Maret 2007, Terdakwa Anang Susanto sebagai Anggota Polri melakukan penyidikan terhadap 11 (sebelas) laporan polisi tentang tindak pidana penipuan, penggelapan, perbankan dan pencucian uang yang terjadi pada tahun 2007 di PT. Sarana Perdana Indoglobal (PT. SPI) antara lain atas nama tersangka Sefri Roring selaku Direktur Utama PT. SPI, sedangkan sebagai pemegang saham antara lain adalah Leonardo Patarmudaa Sinaga. Selain sebagai pemegang saham di PT. SPI, Leonardo Patarmudaa Sinaga juga sebagai pemegang saham pada PT. Patalian Water Securindo atau PT. PWS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dalam proses penyidikan pada PT. SPI/PT. PWS tersebut telah didapat beberapa aset berupa uang tunai Rp8.296.051.733,13 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) dan 305.000.000 (tiga ratus lima juta) lembar saham Central Corporindo International Tbk (CNKO) atau perusahaan pelabuhan tambang batu bara ;
- Pada tanggal 20 April 2007 uang sejumlah Rp8.296.051.733,13 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) diterima oleh Terdakwa Anang Susanto dari Sugeng Purwahandaya selaku Direktur Utama PT. PWS yang kemudian uang tersebut disimpan/ditempatkan pada rekening Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Bursa Efek Jakarta (BCA. KCP. BEJ) Nomor: 04580296021 atas nama Terdakwa Anang Susanto, tetapi pada tanggal 1 Mei 2007 dari uang sejumlah Rp8.296.051.733,13 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) yang dijadikan barang bukti dan dilakukan penyitaan dalam perkara atas nama Sefri Roring hanya sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp296.051.733,13 (dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) digunakan untuk kepentingan Terdakwa Anang Susanto ;
- Pada tanggal 19 Juli 2007 Terdakwa Anang Susanto melakukan penyitaan terhadap saham CNKO sebanyak 305.000.000 (tiga ratus lima juta) lembar yang telah dijual oleh Sugeng Purwahandaya dengan harga sebesar Rp17.560.647.500,00 (tujuh belas milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan selanjutnya uang hasil penjualan saham CNKO tersebut ditempatkan ke rekening BCA. KCP. BEJ Nomor : 04580296021 atas nama Terdakwa Anang Susanto ;

Hal. 9 dari 41 hal. Put. Nomor : 446 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa Anang Susanto dari Sugeng Purwahandaya seluruhnya sebesar Rp8.296.051.733,13 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen), dan selanjutnya Terdakwa Anang Susanto menyuruh Sugeng Purwahandaya untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa Anang Susanto, tetapi hanya uang sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), yang disita Terdakwa Anang Susanto dan dijadikan sebagai barang bukti dan ditempatkan oleh Terdakwa Anang Susanto pada rekening BCA. KCP. BEJ. Nomor : 04580296021 atas nama Terdakwa Anang Susanto, sebesar Rp296.051.733,13 (dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) pada rekening, sedangkan untuk penjualan saham CNKO sebanyak 305.000.000 (tiga ratus lima juta) lembar dilakukan Terdakwa Anang Susanto tanpa adanya persetujuan dari para pemegang saham PT. PWS lainnya, namun saksi Sugeng Purwahandaya selaku Dirut. PT. PWS telah menerima hasil penjualan dari saham tersebut sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dari Terdakwa Anang Susanto dan selebihnya sebesar Rp3.560.647.500,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dipergunakan untuk biaya dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Anang Susanto ;
- Bahwa Terdakwa Anang Susanto, telah **dengan sengaja menempatkan harta kekayaan dari barang bukti berupa uang sebesar** Rp296.051.733,13 (dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) dari hasil penyitaan dalam perkara atas nama Sefri Roring hanya sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) yang seharusnya disita sejumlah Rp8.296.051.733,13 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen), selanjutnya Terdakwa Anang Susanto



menempatkan uang sejumlah Rp296.051.733,13 (dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) dan uang sebesar Rp3.560.647.500,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan cara ditempatkan dalam rekening pribadi Terdakwa Anang Susanto **yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan pada rekening BCA. KCP. BEJ. Nomor : 04580296021, baik atas nama sendiri yakni Terdakwa Anang Susanto atau atas nama pihak lain ;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Anang Susanto selaku Anggota Polri Unit I Satuan IV Remaja Anak dan Wanita pada Direktur Reskrim Polda Metro Jaya sebagai Penyidik, pada hari Jumat tanggal 20 April 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007, bertempat di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Bursa Efek Jakarta (BCA. KCP. BEJ.) Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang R.I. Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2007 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Pol. : SP. Sidik/1126/111/2007/Dit Reskrim, Terdakwa Anang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto melakukan penyidikan terhadap 11 (sebelas) laporan polisi tentang tindak pidana penipuan, penggelapan, perbankan dan pencucian uang yang terjadi pada tahun 2007 di PT. Sarana Perdana Indoglobal atau PT. SPI antara lain atas nama tersangka Sefri Roring sebagai Direktur Utama PT. SPI sedangkan pemegang saham antara lain adalah Leonardo Patarmudaa Sinaga. Selain sebagai pemegang saham di PT. SPI., Leonardo Patarmudaa Sinaga juga sebagai pemegang saham pada PT. Patalian Water Securindo atau PT. PWS ;

- Selanjutnya dalam proses penyidikan pada PT. SPI dan PT. PWS tersebut telah didapat beberapa aset berupa uang tunai Rp8.296.051.733,13 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) dan 305.000.000 (tiga ratus lima juta) lembar saham Central Corporindo International Tbk (CNKO) atau perusahaan pelabuhan tambang batu bara ;
- Bahwa sebenarnya uang yang diterima Terdakwa Anang Susanto dari Sugeng Purwahandaya seluruhnya sebesar Rp8.296.051.733,13 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) lalu Terdakwa Anang Susanto menyuruh Sugeng Purwahandaya untuk mentransfer uang tersebut ke rekening BCA. KCP. BEJ. Nomor : 04580296021 atas nama Terdakwa Anang Susanto Terdakwa Anang Susanto dan hanya uang sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) disita sebagai barang bukti dalam perkara Tersangka Sefti Roring sedangkan uang sebesar Rp296.051.733,13 (dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) ;
- Selanjutnya terhadap saham CNKO sebanyak 305.000.000 (tiga ratus lima juta) lembar yang telah dijual oleh Sugeng Purwahandaya dengan nilai sebesar Rp17.560.647.500,00 (tujuh belas milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan selanjutnya Terdakwa Anang Susanto menyuruh Sugeng Purwahandaya untuk mentransfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut ke rekening BCA KCP BEJ Nomor : 04580296021 atas nama Terdakwa Anang Susanto ;

- Bahwa terhadap uang sebesar Rp17.560.647.500,00 (tujuh belas milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut Terdakwa Anang Susanto melakukan penarikan secara bertahap hingga jumlahnya sebesar Rp3.560.647.500,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Anang Susanto, telah dengan sengaja mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, yakni dari barang bukti berupa uang sebesar Rp8.296.051.733,13 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen), tetapi hanya uang sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), sedangkan uang sebesar Rp296.051.733,13 (dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) dipergunakan Terdakwa Anang Susanto untuk kepentingan diri sendiri dan tidak dapat dipertanggung jawabkan dan Terdakwa Anang Susanto dengan sengaja menyuruh mentransfer uang hasil penjualan 305.000.000 (tiga ratus lima juta) lembar yang telah dijual oleh Sugeng Purwahandaya dengan nilai Rp17.560.647.500,00 (tujuh belas milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan selanjutnya uang tersebut ditransfer oleh Sugeng Purwahandaya rekening Terdakwa Anang Susanto atas perintah Terdakwa Anang Susanto, kemudian dari uang sebesar Rp17.560.647.500,00 (tujuh belas milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut. Uang sebesar Rp3.560.647.500,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dipergunakan Terdakwa Anang Susanto untuk diri sendiri

Hal. 13 dari 41 hal. Put. Nomor : 446 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain yang diketahuinya atau patut diduganya uang tersebut merupakan hasil tindak pidana penggelapan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Anang Susanto selaku Anggota Polri Unit I Satuan IV Remaja Anak dan Wanita pada Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya sebagai Penyidik, pada hari Jumat tanggal 20 April 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007, bertempat di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Bursa Efek Jakarta (BCA KCP BEJ) Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang Undang R.I. Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Anang Susanto berdasarkan Surat Perintah Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Pol : SP Sidik/1126/111/2007/Dit Reskrim tanggal 28 Maret 2007, melakukan penyidikan terhadap 11 (sebelas) laporan polisi tentang tindak pidana penipuan, penggelapan, perbankan dan pencucian uang yang terjadi pada tahun 2007 di PT. Sarana Perdana Indoglobal (PT. SPI) antara lain atas nama tersangka Sefri Roring sebagai Direktur Utama PT. SPI. sedangkan pemegang saham antara lain adalah Leonardo Patarmudaa Sinaga ; Selain sebagai pemegang saham di PT. SPI, Leonardo Patarmudaa Sinaga juga sebagai pemegang saham pada PT. Patalian Water Securindo (PT.PWS.) ;
 - Selama dalam proses penyidikan pada PT. SPI. dan PT. PWS. tersebut telah didapat beberapa aset berupa uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.296.051.733,13 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) dan 305.000.000 (tiga ratus lima juta) lembar saham Central Corporindo International Tbk (CNKO) atau perusahaan pelabuhan tambang batu bara ;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp8.296.051.733,13 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) diterima pada tanggal 20 April 2007 oleh Terdakwa Anang Susanto dari Sugeng Purwahandaya selaku Direktur Utama PT. PWS yang kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Bursa Efek Jakarta (BCA KCP BEJ) Nomor : 04580296021 atas nama Terdakwa Anang Susanto Terdakwa Anang Susanto, tetapi pada tanggal 1 Mei 2007 dari uang sejumlah Rp8.296.051.733,13 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) yang dijadikan barang bukti dan dilakukan penyitaan dalam perkara atas nama Sefri Roring hanya sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), sedangkan uang sebesar Rp296.051.733,13 (dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) digunakan untuk kepentingan Terdakwa Anang Susanto ;
- Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2007 Terdakwa Anang Susanto melakukan penyitaan terhadap saham CNKO sebanyak 305.000.000 (tiga ratus lima juta) lembar yang telah dijual oleh Sugeng Purwahandaya dengan harga sebesar Rp17.560.647.500,00 (tujuh belas milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan selanjutnya uang tersebut ditransfer oleh Sugeng Purwahandaya ke rekening Terdakwa Anang Susanto. Terhadap uang hasil penjualan saham CNKO sebesar Rp17.560.647.500,00 (tujuh belas milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ada pada rekening Terdakwa

Hal. 15 dari 41 hal. Put. Nomor : 446 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anang Susanto di BCA KCP BEJ Nomor : 04580296021 selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa Anang Susanto dipergunakan untuk membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penggelapan, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain yakni untuk operasional penyidikan dengan sebagai berikut :

- Proses Penyidikan sebesar kurang lebih Rp695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap, ada yang langsung kepada Penyidik dan kepada Kasat Renakta ;
- Pencarian Aset PT. Sarana Perdana Indoglobal ke Malaysia, Hongkong dan Singapura yang dipimpin oleh Direktur Reskrimum (Kombes Pol. Drs. Carlo Tewu) bersama-sama dengan Wadir Reskrimum (AKBP Drs. Rudi Sufahriyadi) dan 6 (enam) Kasat jajaran Dit Reskrimum, termasuk AKBP Ahmad Rivai dan Kompol Kostbar, S.H., namun besarnya tidak ingat, dimana uang tersebut diserahkan kepada Kasat Renakta ;
- Melunasi pembayaran mobil BMW yang diserahkan kepada BCA Finance sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mobil tersebut diserahkan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum (Kombes Drs. Carlo Tewu) ;
- Melunasi pembayaran mobil CRV yang diserahkan kepada BCA Finance sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mobil tersebut diserahkan kepada Karopers yang tidak ingat namanya ;
- Pembuatan jaringan IT di Dit Reskrimum sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) diserahkan kepada Kasat Renakta ;
- Pembangunan ruang kantor Dit Reskrimum Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada Kasat Renakta ;
- Berdasarkan 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan uang sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditulis oleh Ajun Komisaris Polisi Ahmad Rivai, adalah Wadir Dit Reskrimum (AKBP Drs. Rudi Sufahriyadi) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Kabag Analis (AKBP Elly Laliya) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Pengacara atas nama Sondang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dana operasional penyidikan lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan uang sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang ditulis oleh Kasat Renakta Ajun Komisaris Besar Polisi Ahmad Rivai adalah untuk Pak Sukarno sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Pak Kostbar, SH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Bu Rustanti sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan penyidik lainnya ;
- Sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) atas perincian yang dibuat oleh Kasat Renakta Aju Komisaris Besar Ahmad Rivai adalah untuk para Kanit Sat Renakta ;
- Berdasarkan 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan uang sebesar Rp251.100.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang ditulis oleh Terdakwa Anang Susanto dan diserahkan kepada Kasat Renakta tertanggal 12 Desember 2007 adalah untuk operasional lain ;
- Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan penarikan atas perintah Kasat Renakta uang tersebut diserahkan kepada Kasat Renakta Ajun Komisaris Besar Polisi Ahmad Rivai dan berdasarkan catatan yang ditulis Kasat Renakta bahwa uang tersebut untuk Dit Rekrimum (Kombes Drs. Carlo Tewu) ;
- Sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dilakukan penarikan atas perintah Kasat Renakta Ajun Komisaris Besar Polisi Ahmad Rivai untuk operasional lainnya ;
- Berdasarkan 1 (lembar) foto copy rincian penggunaan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang ditulis pada Memo atas nama Kasat IV Renakta Ajun Komisaris Besar Polisi A. Rivai N, S.H., M.M. bahwa uang tersebut untuk dana taktis ;
- Berdasarkan 1 (satu) lembar foto copy memo Kanit I Sat IV Renakta tanggal 4 April 2007 atas nama Sukarno sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah Kas Bon Sukarno untuk operasional dan sampai saat ini belum dikembalikan ;
- Berdasarkan 1 (satu) lembar foto copy rincian penggunaan/Kas Bon tanggal 29 Desember 2008 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional dan diserahkan kepada Kopol Kostbar, S.H. ;

Hal. 17 dari 41 hal. Put. Nomor : 446 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta sebagian uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Anang Susanto ;

Bahwa Terdakwa Anang Susanto selaku Pegawai Negeri dari Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Polda Metro Jaya yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum yakni selaku Penyidik pada Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya ketika melakukan penyitaan dalam proses penyidikan atas nama Sefri Roring dengan sengaja menggelapkan :

1. Uang sebesar Rp296.051.733,13 (dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) yang merupakan selisih dari uang aset PT. PWS sebesar Rp8.296.051.733,13 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen), dengan uang yang dijadikan barang bukti dalam perkara tersangka Sefri Roring hanya sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) ;
2. Uang hasil penjualan surat berharga berupa saham-saham CNKO sebanyak 305.000.000 (tiga ratus lima juta) lembar yang dijual oleh Sugeng Purwahandaya dengan nilai Rp17.560.647.500,00 (tujuh belas milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa Anang Susanto ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa Anang Susanto selaku Anggota Polri Unit I Satuan IV Remaja Anak dan Wanita pada Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya sebagai Penyidik, pada hari Jumat tanggal 20 April 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007, bertempat di Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Bursa Efek Jakarta (BCA KCP BEJ) Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang Undang R.I. Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan dan pembayaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Anang Susanto berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Pol : SP Sidik/1126/111/2007/Dit Reskrimum tanggal 28 Maret 2007 melakukan penyidikan terhadap 11 (sebelas) laporan polisi tentang tindak pidana penipuan, penggelapan, perbankan dan pencucian uang yang terjadi pada tahun 2007 di PT. Sarana Perdana Indoglobal (PT. SPI) antara lain atas nama tersangka Sefri Roring sebagai Direktur Utama PT. SPI sedangkan pemegang saham antara lain adalah Leonardo Patar Muda Sinaga, selain sebagai pemegang saham di PT. SPI, Leonardo Patar Muda Sinaga juga sebagai pemegang saham pada PT. Patalian Water Securindo (PT.PWS.) ;
- Selama proses penyidikan pada PT. SPI dan PT. PWS tersebut telah didapat beberapa aset berupa uang tunai Rp8.296.051.733,13 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) dan 305.000.000 (tiga ratus lima juta) lembar saham Central Corporindo International Tbk (CNKO) atau perusahaan pelabuhan tambang batu bara ;
- Bahwa uang sejumlah Rp8.296.051.733,13 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) diterima pada tanggal 20 April 2007 oleh Terdakwa Anang Susanto dari Sugeng Purwahandaya selaku Direktur Utama PT. PWS yang kemudian uang tersebut disimpan pada rekening Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Bursa Efek Jakarta (BCA KCP BEJ) Nomor : 04580296021 atas nama Terdakwa Anang Susanto, tetapi pada tanggal 1 Mei 2007 dari uang sejumlah Rp8.296.051.733,13 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen)

Hal. 19 dari 41 hal. Put. Nomor : 446 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijadikan barang bukti dan dilakukan penyitaan dalam perkara atas nama Sefri Roring hanya sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), sedangkan uang sebesar Rp296.051.733,13 (dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) digunakan untuk kepentingan Terdakwa Anang Susanto ;

- Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2007 Terdakwa Anang Susanto melakukan penyitaan terhadap saham CNKO sebanyak 305.000.000 (tiga ratus lima juta) lembar dijual oleh Sugeng Purwahandaya dengan harga sebesar Rp17.560.647.500,00 (tujuh belas milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan selanjutnya uang tersebut ditransfer oleh Sugeng Purwahandaya ke rekening Terdakwa Anang Susanto. Terhadap uang hasil penjualan saham CNKO sebesar Rp17.560.647.500,00 (tujuh belas milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ada pada rekening ke rekening Terdakwa Anang Susanto di BCA KCP BEJ Nomor : 04580296021, Terdakwa Anang Susanto. telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan dan pembayaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yakni dari barang bukti berupa uang sejumlah Rp8.296.051.733,13 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) tetapi hanya yang sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), yang disita sebagai barang bukti dalam perkara tersangka Sefri Roring, sedangkan uang sebesar Rp296.051.733,13 (dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) dipergunakan Terdakwa Anang Susanto untuk kepentingan diri sendiri dan untuk biaya operasional penyidikan, telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan uang hasil penjualan saham CNKO sebanyak 305.000.000 (tiga ratus lima juta) lembar yang dijual oleh Sugeng Purwahandaya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp17.560.647.500,00 (tujuh belas milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan selanjutnya uang hasil penjualan saham CNKO tersebut ditransfer oleh Sugeng Purwahandaya ke rekening Terdakwa Anang Susanto atas perintah Terdakwa Anang Susanto, kemudian dari uang sebesar Rp17.560.647.500,00 (tujuh belas milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut, Terdakwa Anang Susanto melakukan penarikan atau pengambilan secara bertahap hingga berjumlah sebesar Rp3.560.647.500,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sedangkan Terdakwa Anang Susanto mengetahui atau patut menduga bahwa uang-uang tersebut merupakan hasil tindak pidana penggelapan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG SUSANTO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
3. Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Hal. 21 dari 41 hal. Put. Nomor : 446 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar uang pengganti sebesar Rp3.560.647.500,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
5. Menyatakan barang bukti:
 1. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti setoran Bank BCA atas nama penyeter ANANG SUSANTO ke Bank Mandiri atas nama KASITUT PIDUM KEJATI DKI JAKARTA, Nomor Rekening : 0700005029728 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), tanggal 31 Juli 2007 ;
 2. 1 (satu) lembaran foto copy tanda bukti permohonan pengiriman uang Bank BCA atas nama penyeter ANANG SUSANTO ke Bank Niaga Sudirman atas nama DENI AZANI B LATIEF dan TAFRIZAL H. GEWANG, Nomor Rekening : 06401633880088 sebesar Rp10.078.000.000,00 (sepuluh milyar tujuh puluh delapan juta rupiah), tanggal 05 Oktober 2007 ;
 3. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan penjualan saham CNKO dan penyerahan asset milik LEONARDO PATAR MUDA SINAGA dari sdr. SUGENG PURWAHANDAYA kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya Up. Penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya tanggal 20 Juli 2007 ;
 4. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan pembayaran tagihan dari sdr. SUGENG PURWAHANDAYA kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya Up. Penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya tanggal 27 April 2007 ;
 5. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu tujuh oleh AKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANG SUSANTO, bersama-sama dengan AKP RUSTANTI dan BRIPKA ZAENAL ARIFIN perihal penyitaan uang sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dari SUGENG PURWAHANDAYA ;

6. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penyitaan hari Kamis tanggal sembilan belas bulan Juli Tahun dua ribu tujuh oleh AKP. ANANG SUSANTO, bersama-sama dengan BRIPKA BAMBANG W dan BRIPKA ZAENAL ARIFIN perihal penyitaan 305.000.000 (tiga ratus lima juta) lembar saham Central Corporindo Internasional Tbk. (CNKO) dari SUGENG PURWAHANDAYA ;
7. 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Bank BCA KCP Bursa Efek Jakarta atas nama AKP ANANG SUSANTO, Nomor Rekening : 04580296021 periode 20 April 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 ;
8. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima asset PT. Patalian Water Securindo tanggal 20 April 2007 perihal penerimaan uang sebesar Rp8.296.051.733,13,- (delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tika koma tiga belas rupiah), dari SUGENG PURWAHANDAYA kepada AKP ANANG SUSANTO ;
9. 1 (satu) bundel foto copy bukti setoran, slip penarikan, slip pemindahan dana antar rekening BCA, Nomor Rekening : 4580296021 nama pemilik rekening ANANG SUSANTO, sejak tanggal 23 April 2007 sampai dengan 19 Maret 2008 ;
- 10.1 (satu) bundel foto copy mutasi Nomor Rekening : 4580296021 sejak tanggal 21 April 2007 sampai dengan 30 Juli 2007 ;
- 11.1 (satu) bundel foto copy laporan transaksi Nomor Rekening : 4580296021 sejak tanggal 20 April 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 23 dari 41 hal. Put. Nomor : 446 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 5/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 11 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANANG SUSANTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan Pencucian Uang, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Kedua Pertama Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ANANG SUSANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ANANG SUSANTO tetap ditahan ;
5. Menetapkankan agar barang bukti, berupa:
 - 12.1 (satu) lembar foto copy tanda bukti setoran Bank BCA atas nama penyeter Anang Susanto ke Bank Mandiri atas nama Kasi Tut Pidum Kejati DKI Jakarta, Nomor Rekening 0700005029728 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), tanggal 31 Juli 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) lembar foto copy tanda bukti permohonan pengiriman uang Bank BCA atas nama penyetor Anang Susanto ke Bank Niaga Sudirman atas nama Deni Azani B Latief dan Tafrizal H. Gwang, Nomor Rekening 06401633880088 sebesar Rp10.078.000.000,00 (sepuluh milyar tujuh puluh delapan juta rupiah), tanggal 05 Oktober 2007 ;
- 14.1 (satu) lembar foto copy surat permohonan penjualan saham CNKO dan penyerahan asset milik Leonardo Patar Muda Sinaga dari sdr. Sugeng Purwahandaya kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya up. Penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya tanggal 20 Juli 2007 ;
- 15.1 (satu) lembar foto copy surat permohonan pembayaran tagihan dari sdr. Sugeng Purwahandaya kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya up. Penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya tanggal 27 April 2007 ;
- 16.1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu tujuh oleh AKP Anang Susanto, bersama-sama dengan AKP Rustanti dan Bripta Zaenal Arifin perihal Penyitaan Uang sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dari Sugeng Purwahandaya ;
- 17.1 (satu) eksemplar Berita Acara Penyitaan hari Kamis tanggal sembilan belas bulan Juli Tahun dua ribu tujuh oleh AKP. Anang Susanto, bersama-sama dengan Bripta Bambang W dan Bripta Zaenal Arifin perihal penyitaan 305.000.000 (tiga ratus lima juta) lembar saham Central Corporindo Internasional Tbk. (CNKO) dari Sugeng Purwahandaya ;
- 18.1 (satu) bundel foto copy rekening koran Bank BCA KCP Bursa Efek Jakarta atas nama AKP Anang Susanto, Nomor Rekening : 04580296021 periode 20 April 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 ;
- 19.1 (satu) lembar foto copy tanda terima asset PT. Patalian Water Securindo tanggal 20 April 2007 perihal penerimaan uang sebesar Rp8.296.051.733,13,- (delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tika koma tiga

Hal. 25 dari 41 hal. Put. Nomor : 446 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas rupiah), dari Sugeng Purwahandaya kepada AKP Anang Susanto ;

20.1 (satu) bundel foto copy bukti setoran, slip penarikan, slip pemindahan dana antar rekening BCA, Nomor Rekening : 4580296021 nama pemilik rekening Anang Susanto, sejak tanggal 23 April 2007 sampai dengan 19 Maret 2008 ;

21.1 (satu) bundel foto copy mutasi Nomor Rekening : 4580296021 sejak tanggal 21 April 2007 sampai dengan 30 Juli 2007 ;

22.1 (satu) bundel foto copy laporan transaksi Nomor Rekening : 4580296021 sejak tanggal 20 April 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa ANANG SUSANTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 42/PID/TPK/2012/ PT.DKI. tanggal 19 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 5/PID.B/TPK/2012/ PPN.JKT.PST. Tanggal 11 Juni 2012 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara dan denda, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, AKP. ANANG SUSANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana korupsi dan Pencucian Uang** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, AKP. ANANG SUSANTO, dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dan **pidana denda sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti setoran Bank BCA atas nama penyeter Anang Susanto ke Bank Mandiri atas nama Kasi Tut Pidum Kejati DKI Jakarta, Nomor Rekening : 0700005029728 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), tanggal 31 Juli 2007 ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti permohonan pengiriman uang Bank BCA atas nama penyeter Anang Susanto ke Bank Niaga Sudirman atas nama Deni Azani B Latief dan Tafrizal H. Gwang, Nomor Rekening : 06401633880088 sebesar Rp.10.078.000.000,- (sepuluh milyar tujuh puluh delapan juta rupiah), tanggal 05 Oktober 2007 ;
 3. 1 (satu) lembar foto copy curat permohonan penjualan saham CNKO dan penyerahan asset milik Leonardo Patar Muda Sinaga dari sdr. Sugeng Purwahandaya kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya up. Penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya tanggal 20 Juli 2007 ;
 4. 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan pembayaran tagihan dari sdr. Sugeng Purwahandaya kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya up. Penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya tanggal 27 April 2007 ;
 5. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu tujuh oleh AKP Anang Susanto, bersama-sama dengan AKP Rustanti dan Bripka Zaenal Arifin perihal Penyitaan Uang sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dari Sugeng Purwahandaya ;
 6. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penyitaan hari Kamis tanggal sembilan belas bulan Juli Tahun dua ribu tujuh oleh AKP. Anang Susanto, bersama-sama dengan Bripka Bambang W dan BripkaZaenal Arifin perihal penyitaan

Hal. 27 dari 41 hal. Put. Nomor : 446 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305.000.000 (tiga ratus lima juta) lembar saham Central Corporindo Internasional Tbk. (CNKO) dari Sugeng Purwahandaya ;

7. 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Bank BCA KCP Bursa Efek Jakarta atas nama AKP Anang Susanto, Nomor Rekening : 04580296021 periode 20 April 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 ;
8. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima asset PT. Patalian Water Securindo tanggal 20 April 2007 perihal penerimaan uang sebesar Rp8.296.051.733,13,- (delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma tiga belas rupiah), dari Sugeng Purwandaya kepada AKP Anang Susanto ;
9. 1 (satu) bundel foto copy bukti setoran, slip penarikan, slip pemindahan dana antar rekening BCA, Nomor Rekening : 4580296021 nama pemilik rekening Anang Susanto, sejak tanggal 23 April 2007 sampai dengan 19 Maret 2008 ;
- 10.1 (satu) bundel foto copy mutasi Nomor Rekening : 4580296021 sejak tanggal 21 April 2007 sampai dengan 30 Juli 2007 ;
- 11.1 (satu) bundel foto copy laporan transaksi Nomor Rekening : 4580296021 sejak tanggal 20 April 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 49/Akta. Pid/TPK/2012/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 November 2012 Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Desember 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Desember 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2012 dan Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi) dalam putusannya a quo menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti dalam menimbulkan kerugian Negara (hal 27 amar putusan banding pada alenia pertama paragraf enam), sehingga membebaskan Terdakwa dari pidana tambahan berupa pembayaran pengganti, maka putusan a quo tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa unsur "adanya kerugian negara" adalah tidak terbukti, dikarenakan unsur kerugian negara dalam pasal 3 tidak terbukti maka dianggap oleh Pemohon Kasasi bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan/ atau tidak dapat menjelaskan secara legal reasoning siapa yang mengalami kerugian materiil akibat perbuatan Terdakwa tersebut ? Oleh karena-nya, kami berpendapat telah terjadi adanya kesalahan yurisdiksi kewenangan pengadilan yang seharusnya perbuatan Terdakwa adalah masuk dalam ranah pidana umum (bukannya masuk dalam ranah pidana khusus) maka seharusnya putusan tingkat pertama dan banding dinyatakan batal demi hukum ;

Dengan demikian sesuai pendapat hukum kami, yang tetap berkeyakinan (serta berkesesuaian dengan Memori Banding yang Terdakwa ajukan) bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak

Hal. 29 dari 41 hal. Put. Nomor : 446 K/Pid.Sus/2013



Pidana Korupsi pada PT. Bandung) tersebut telah tidak tepat dan/atau salah menafsirkan pengertian unsur perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya mengenai adanya "unsur kerugian negara". Jika melihat pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta (*Judex Facti*) yang tidak cermat dan mengabaikan teori hukum materiil dan formil dapat dipahami bahwa unsur delik dari suatu perbuatan dalam Pasal 3 jo Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga ditafsirkan tidak cermat dalam dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum, khususnya bila dikaitkan dengan adanya pertimbangan amar putusan banding Nomor : 42/PID/TPK/2012/PT.DKI halaman 28 alenia pertama pada paragraf kedua yang berbunyi :

"..... masih ada pihak lain yang terlibat dan seharusnya ikut bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum" ;

Kami kuasa hukum Terdakwa AKP. Anang Susanto berpendapat bahwa cara pemeriksaan saksi dan Terdakwa tidak sesuai dengan undang-undang.

Bahwa di dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana, Hakim dituntut untuk aktif, tetapi di dalam pemeriksaan persidangan perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa AKP. Anang Susanto, Majelis Hakim tampaknya pasif saja hanya menyerahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan surat dakwaannya, sehingga telah beberapa kali sidang dalam acara pemeriksaan saksi-saksi yang didengar dinilai oleh Ketua Majelis Hakim belum ada menyentuh pembuktian atas kesalahan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Padahal ada seorang saksi yang penting dalam perkara ini seperti yang disebutkan di dalam daftar saksi dan terlampir BAP saksi tersebut di berkas perkara ini yaitu Kasat IV Renakta AKBP Achmad Rivai N, S.H, M.M, M.H tidak pernah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan beberapa alasan, bahkan sampai berakhirnya pemeriksaan persidangan perkara ini, dimana untuk kepentingan pembelaan Terdakwa AKP. Anang Susanto, maka Tim Penasehat Hukum juga sudah meminta kepada Hakim Ketua agar saksi Kasat IV Renakta AKBP Achmad Rivai N, S.H., M.M., M.H. tersebut dapat



dihadapkan di muka persidangan perkara ini untuk didengar keterangannya, namun oleh Penuntut Umum tidak juga dihadapkan ke muka persidangan.

Bahwa adalah tidak adil apabila seorang Kasat IV Renakta AKBP Achmad Rivai N, S.H., M.M, M.H. yang berperan sebagai Kasat yang sangat dominan sebagai intelektual *dader/hoofdader* di dalam perkara ini, sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa AKP. Anang Susanto dan para saksi Sugeng Purwahandaya dkk. di dalam persidangan ini, tidak dihadapkan sebagai saksi apalagi tidak dijadikan sebagai tersangka ataupun Terdakwa dalam perkara ini.

Terlebih lagi bila kita merujuk pada kaitan antara adanya alasan pembenar dengan sifat melawan hukum secara materiil, dimana alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa maksud serta dianggap patut Wirjono Prodjodikoro membagi alasan-alasan yang menghapuskan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

1. Alasan Pembenar, termasuk di dalamnya Pasal 50 jo 51 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (tentang melaksanakan perintah jabatan/atasan) ;
2. Alasan Pemaaf, termasuk di dalamnya pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (tentang overmacht), dan pasal 51 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (tentang perintah jabatan tanpa wewenang) ;

Dengan jelas dan tegas dikatakan bahwa adanya *wederrechtelijk* (perbuatan melawan hukum) Terdakwa adalah terjadi dan atau dikarenakan adanya perintah melaksanakan jabatan dan dalam keadaan memaksa (tidak bebas menentukan pilihan untuk bertindak lain) sehingga apa yang dilakukan adalah tanpa maksud serta ia anggap patut sebagai seorang bawahan. Pertanyaannya kemudian, apakah seseorang dengan tidak melawan hukum (*Niet Wederechtelijk* atau *Niet Onrechtmatig*) boleh memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain dimana perbuatannya itu baik secara langsung maupun tidak langsung **tidak merugikan keuangan Negara** adalah dianggap perbuatan korupsi ?

Adalah jelas menunjukkan lemahnya dan/atau tidak cermatnya dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan peran, sifat dan

Hal. 31 dari 41 hal. Put. Nomor : 446 K/Pid.Sus/2013



pertanggungjawaban Terdakwa yang tidak melakukan perbuatannya berdiri secara tunggal (*dader*) oleh karenanya kami kuasa hukum Terdakwa berpendapat serta memohon agar *Judex Juris* kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan dan mengadili sendiri Batal Demi Hukum sehingga membebaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan pidana. Satu hal yang menjadi catatan dari kuasa hukum bahwa bentuk delik penyertaan yang ada, perlu diketahui sebelumnya untuk bentuk penyertaan pleger tidak masuk dalam kategori perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama karena menurut penjelasan yang salah satu diambil dari penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pleger adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemet dari peristiwa perbuatan pidana, justru dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam amar putusan banding a quo sebaliknya terlihat adanya inkonsistensi sikap dalam meletakkan posisi keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung pada kedudukan dan/atau kedudukan peran Terdakwa, AKP. Anang Susanto, dimana Prof. DR. Romli Atmasasmita, S.H. menyampaikan pendapatnya bahwa untuk menemukan perbedaan fundamental unsur "setiap orang" pada masing-masing peran perbuatan pelaku tindak pidana Pasal 3 dan Pasal 8 adalah harus dilakukan penafsiran dari sudut sejarah perundang-undangan (*Historische Wet Interpretatie*) dimana secara logika hukum seorang pejabat publik/Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk mengabdikan pada bangsa dan negaranya tanpa pamrih, sehingga tidaklah secara tepat apabila ia dianggap melakukan perbuatan korupsi untuk memperkaya diri sendiri tetapi lebih pada perbuatan untuk maksud dan kehendak menguntungkan orang lain atau korporasi (*prinsip undue advantage*, sesuai dengan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003).

Sedangkan Prof. DR. Andi Hamzah, S.H. mempertegas adanya addressat Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

"dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya menunjukkan bahwa subjek delik dalam Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai jabatan atau mempunyai kedudukan, di sanalah perbedaan paling mendasar antara ketentuan unsur setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 (yang bersifat umum) dengan Pasal 3 (yang bersifat khusus)".

Oleh karena itu kami tidak sependapat dengan pertimbangan putusan banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta karena inkonsisten pula dalam menggunakan pertimbangan pembuktian tentang adanya "kerugian negara" dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengingat berdasarkan penafsiran Majelis Hakim Pengadilan Banding Tipikor secara khusus dan tegas menyebutkan nyata-nyata tidak terbukti adanya kerugian negara akibat dari perbuatan Terdakwa.

Mengingat putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 42/K/Kr/1965 tanggal 08 Januari 1966, berbunyi :

"Bahwa Mahkamah Agung pada dasarnya dapat membenarkan pendapat Pengadilan Tinggi tersebut, bahwa sesuatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis yang bersifat umum sebagaimana misalnya terdapatnya 3 (tiga) factor, yakni :

(1) Negara tidak dirugikan ;

(2) Kepentingan umum terlayani ;

(3) Terdakwa sendiri tidak mendapatkan keuntungan ; "

(DR .Leden Marpaung, S.H., Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Djambatan, 2007 : hal 93).

Sama halnya yang dikatakan Prof. Oemar Seno Adji yang menyatakan :

"dengan mengakui asas Meterriele Wederrechtelijkheid, Yurisprudensi khususnya Mahkamah Agung, dalam pengertian negatif ialah bahwa suatu perbuatan secara materiil dipandang tidak wederrechtelijk, walaupun ia memenuhi unsur dari tindak pidana dan karenanya merupakan perbuatan yang formal adalah wederrechtelijk, diciptakan suatu alasan penghapus pidana yang umum sifatnya, bahkan dikatakan dalam putusan tersebut ia dirubrisir sebagai suatu alasan pembenar yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum"

Hal. 33 dari 41 hal. Put. Nomor : 446 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Oemar Seno Adji (c), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Sekarang, Jakarta : Erlangga, 1985 : 244).

2. Bahwa kami tidak sependapat dengan alasan Majelis Hakim Tinggi Tipikor Jakarta karena dalam amar putusan a quo khususnya mengenai pidana badan (*strafmaat*) tidak mempertimbangkan aturan pemberian pidana (*strafmaat* Luitengleer) yang dianut oleh Undang-Undang Nomor : 31 Tahun

1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 yaitu mengandung pemberatan-pemberatan hukuman sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang, dengan melihat fakta di persidangan terbukti bahwa lebih banyak ditemukan hal-hal atau fakta, bukti dan kesaksian

yang meringankan daripada hal-hal yang memberatkan dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, selain itu kami kuasa hukum Terdakwa merasa keberatan dan/atau tidak sependapat atas pertimbangan amar putusan *Judex Facti* (baik Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Majelis Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta) yang tidak mendasarkan pertimbangannya pada keterangan Terdakwa baik dikutip sepenuhnya dan/atau secara sepenggal, sehingga berkesan sangat memberatkan Terdakwa AKP. Anang Susanto dengan menambahkan hukuman penjara menjadi 6 (enam) tahun sehingga asumsi dakwaan mengikuti doktrin "*criminal extra ordonaria*" yakni menentukan perbuatan pidana diluar ketentuan Undang-Undang ;

Pembuktian secara langsung dari kesaksian di persidangan (*ommeddelijkheid der bewijsvoering*) yang dipakai sebagai upaya menelusuri kebenaran materiil (*materiele waarheid*) sebagaimana yang dinyatakan Van Bammelen dalam bukunya yang berjudul "*Leerboek van Ned Strafrechtsrecht, 6 e herzeine druk*" halaman 95 pada intinya berbunyi :

"dalam menelusuri kebenaran materiil maka berlaku suatu asas bahwa keseluruhan proses yang menghantarkan pada putusan Hakim harus secara langsung dihadapkan kepada Hakim serta diikuti oleh Terdakwa dengan mengusahakan alat bukti yang sempurna"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu asas yang disebut *in dubio pro reo* yang berlaku bagi hukum pidana yang berintikan serta menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim membiarkan neraca timbangan jomplang untuk keuntungan Terdakwa, karenanya itu sedapat mungkin dihindari suatu penilaian secara subyektif. Adalah tepat untuk mempertimbangkan penerapan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) bagi Terdakwa. Bahkan, sejalan dengan maksud pembentuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menerapkan ancaman pidana minimal sebagaimana dalam pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa ditentukan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun, memberi petunjuk bahwa pidana minimal tersebut hanya dapat dilakukan jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa benar-benar tidak ditemukan keadaan atau hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya yang menyangkut *strafmarcht* telah memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 1974 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, justru pada pokoknya alasan-alasan untuk penetapan berat ringannya hukuman adalah sangat jelas dan merupakan wewenang *Judex Facti*, adalah sangat tidak etis atau patut disayangkan apabila Majelis Hakim Banding dalam amar putusan *a quo* melupakan asas kemandirian (*independen*), asas bebas (tidak dalam tekanan) dan asas proporsional sehingga perbuatan Terdakwa dalam pertimbangan Hakim dinyatakan bersalah adalah setimpal dengan tingkat kesalahannya atau haruslah sebanding. Karena Terdakwa melakukannya bukan karena unsur sengaja tetapi lebih pada sifat Menjalankan Perintah Jabatan/Atasan sehingga berdasarkan asas proposional tersebut Hakim haruslah memutuskan dengan vonis yang sebanding atas perbuatan Terdakwa dari alasan yang memberatkan dengan yang meringankan dalam diri Terdakwa. Pada fakta di persidangan Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Membuktikan Adanya Unsur Sengaja Dengan Maksud (*Opzet als oogmerk*) yang pada akhirnya pula tidak dapat membuktikan Kesengajaan Sebagai Kepastian Terjadi Dan Kesengajaan Sebagai Kemungkinan Sekali Terjadi, oleh karena niat dalam diri Terdakwa AKP. Anang Susanto untuk melakukan tidak pidana adalah tidak ada.

Hal. 35 dari 41 hal. Put. Nomor : 446 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan adanya Unsur Kesengajaan (*Opzetten*) yang dilakukan oleh Terdakwa, maka yang pertama-tama harus dibuktikan adalah terpenuhinya unsur "maksud" (*bijkomend oogmerk*), di dalam suatu rumusan kejahatan. Mengingat unsur subjektif dalam suatu perkara pidana itu meliputi :

- Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*) ;
- Maksud atau *voornemen* ;
- Perencanaan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* ;

Di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), bahwa *opzet* itu harus mempunyai hubungan yang satu dengan atau lebih unsur suatu delik, namun apabila *opzet* tersebut tidak dapat dihubungkan, maka hakim harus menganggap *opzet* itu sebagai sesuatu "*kleurloos opzet*" atau sebagai suatu *opzet* yang tidak mempunyai warna.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa AKP. Anang Susanto menyatakan berkeberatan atas pertimbangan amar putusan Majelis Hakim Tinggi Tipikor (*Judex Facti*) khususnya pada hal 26 alenia ke 4 point 1 khususnya mengenai pertimbangan : "*..... pidana penjara dan denda terhadap Terdakwa yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu pidana tersebut harus diperberat dst*" karena telah mengabaikan hak-hak hukum Terdakwa dengan mendasarkan pada subyektivitas dalam penjatuhan pidana sehingga terkesan sebagai pembalasan belaka tanpa bisa membuktikan secara hukum adanya kerusakan citra (nama baik) institusi Polri dan menurunkan kepercayaan masyarakat serta tidak bisa pula membuktikan secara hukum adanya perbuatan foya-foya, misalkan membeli apartemen, barang berharga dan lain-lain. Hal ini sangatlah jelas terlihat dalam halaman 5 pada amar putusan *Judex Facti* (Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta) yang mengutip perincian fakta penggunaan uang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga jelas disebutkan serta menimbulkan kesan dan/atau asumsi-asumsi perbuatan foya-foya itu adalah pernyataan *illusionair* dan/atau bersifat *tendensius* dan sangat memberatkan dan/atau merugikan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menjelaskan Terdakwa selaku orang yang melakukan penjualan saham CNKO sebanyak 305.000.000 lembar tanpa adanya persetujuan dari para pemegang saham PT. PWS lainnya (hal 10 amar putusan a quo) justru bertentangan (tidak cermat dan/atau inkonsistensi) dengan uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menjelaskan pada tanggal 19 Juli 2007 Terdakwa melakukan penyiwaan saham CNKO sebanyak 305.000.000 lembar yang telah dijual oleh Sugeng Purwahandaya dengan harga Rp17.560.647.500,00 tanpa adanya persetujuan dari para pemegang saham PT. PWS lainnya (hal 12 alenia 3 amar putusan a quo), jadi sebenarnya perbuatan siapakah yang melakukan tindak pidana penjualan saham dengan cara melawan hukum tersebut ?

Bahwa secara tegas dan jelas disampaikan di muka persidangan adanya bukti nomor 4 tentang 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti permohonan pembayaran tagihan dari Sdr. Sugeng Purwahandaja kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya up. Penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya tertanggal 27 April 2007 yang menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa untuk mengeluarkan sejumlah uang adalah bukan didasarkan pada niat dan/atau kehendak sendiri tetapi didasarkan adanya prosedur administratif dan sah secara hukum telah mendapatkan persetujuan wewenang atasan Terdakwa AKP. Anang Susanto.

Dari paparan penjelasan keterangan Terdakwa secara rinci dan jelas tersebut di atas telah cukup juga untuk membuktikan bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tinggi Tipikor pada PT Jakarta) sekali lagi tidak cermat dalam mempertimbangan dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum dalam pernyataan pada hal 13 alenia terakhir di paragraf yang tertulis : *"..... dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil kejahatan"* sebab Hakim *Judex Facti* (Majelis Hakim Tinggi Tipikor pada PT Jakarta) dan/atau Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menunjukkan dan/atau membuktikan adanya putusan pidana yg sudah *in krach* bahwa harta kekayaan yang dipergunakan Terdakwa tersebut adalah berasal dari hasil kejahatan.

Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa AKP. Anang Susanto sebagaimana yang diuraikan di dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 37 dari 41 hal. Put. Nomor : 446 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 5/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 11 Juni 2012 selama 4 tahun 6 bulan Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 42/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 19 September 2012 menjadi 6 tahun adalah sangat berat bagi AKP. Anang Susanto mengingat :

Bahwa fakta hukumnya ada uang selisih sebesar Rp296.051.733,13 dari barang bukti penjualan aset senilai sebesar Rp8.296.051.733,13 yang dijadikan bukti dalam perkara tersangka Sefri Roring tercatat hanya sebesar Rp8.000.000.000,00 (hal 7 alenia 2 point 1 pada amar putusan banding a quo) adalah tidak benar digunakan untuk kepentingan Terdakwa AKP. Anang Susanto, karena uang senilai Rp296.051.733,13 tersebut di atas telah diserahkan dan diterima saksi Sugeng Purwahandaya atas perintah Kasat IV Renakta AKBP Achmad Rivai N., S.H., M.M., M.H. sehubungan dengan adanya surat permohonan dari saksi Sugeng Purwahandaya kepada Polda Metro Jaya up. Penyidik Polda Metro Jaya dimana saksi Sugeng Purwahandaya akan menggunakan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan diberikan oleh Penyidik sebesar Rp296.051.733,13,- (dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) tersebut untuk membayar tagihan-tagihan perusahaannya yaitu PT. PWS (Patalian Water Securindo) sesuai dengan surat permohonan pembayaran tagihan tertanggal 27 April 2007 dari saudara saksi Sugeng Purwahandaya kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya up. Penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya sebagai berikut :

..... Kami mengajukan permohonan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perincian penggunaan adalah sebagai berikut :

- Pembayaran tagihan Bursa Efek Jakarta sebesar Rp117.110.138,00 ;
- Pembayaran tagihan vendor remote trading sebesar Rp125.000.000,00 ;
- Antisipasi beberapa tagihan yang akan datang misalnya : tagihan-tagihan berjalan yang belum kami terima tagihannya sebesar Rp57.889.862,00 ;

Jadi penyerahan uang sebesar Rp296.051.733,13,- (dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen). dari rekening Terdakwa AKP. Anang Susanto kepada saksi Sugeng Purwahandaya bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa AKP.



Anang Susanto. Jadi penyerahan uang Rp296.051.733,13,- (dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) kepada saksi Sugeng Purwahandaya adalah bukan merupakan perbuatan penggelapan, karena sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, demikian pula kesalahan Terdakwa AKP. Anang Susanto sudah tidak ada yakni menyerahkan uang sebesar tersebut di atas kepada saksi Sugeng Purwahandaya atas perintah atasannya Kasat IV Renakta AKBP Achmad Rivai N., S.H., M.M., M.H.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugeng Purwahandaya dan keterangan Terdakwa AKP. Anang Susanto bahwa uang sebesar Rp296.051.733,13,- (dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) adalah sisa dari jumlah uang yang disita dalam perkara saksi Sefri Roring yang diserahkan kembali kepada saksi Sugeng Purwahandaya atas perintah Kasat IV Renakta AKBP Achmad Rivai N., S.H., M.M., M.H., karena adanya surat permohonan tertanggal 27 April 2007 dari Sugeng Purwahandaya kepada Polda Metro Jaya yang akan dipergunakannya untuk biaya operasional perusahaannya (membayar tagihan-tagihan).

Bahwa di dalam persidangan perkara ini tidak ada satu alat buktipun yang membuktikan bahwa uang sebesar Rp296.051.733,13,- (dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa AKP. Anang Susanto.

Bahwa uang sebesar Rp3.560.647.500,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari hasil penjualan surat berharga berupa saham-saham CNKO sebanyak 305.000.000 (tiga ratus lima juta) lembar yang dijual oleh saksi Sugeng Purwahandaya dengan nilai Rp17.560.647.500,00 (tujuh belas miliar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dikurangi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) telah diserahkan kepada Kurator PT. Sarana Perdana Indoglobal yaitu Deni Azani B. Latif dan Tafrizal H. Gwang sesuai dengan aplikasi pengiriman uang tanggal 5 Oktober 2007 ke rekening Bank Niaga Sudirman Jakarta Nomor : 0640163388008 atas nama Deni Azani B. Latif dan Tafrizal H. Gwang dan sebesar

Hal. 39 dari 41 hal. Put. Nomor : 446 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) atas perintah Kasat IV Renakta AKBP Achmad Rivai N., S.H., M.M., M.H., yang diserahkan kepada Sugeng Purwahandaya dan selanjutnya uang sebesar Rp3.560.647.500,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa AKP. Anang Susanto. Juga bukanlah merupakan perbuatan pengelapan yang masuk ranah pidana umum ataupun ranah hukum pidana khusus (Tindak Pidana Korupsi dan/atau pencucian uang), karena pemakaian dana atau uang sebesar Rp3.560.647.500,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang merupakan dana atau uang kelebihan dari hasil penjualan saham CNKO tersebut adalah atas seizin dan atas persetujuan saudara Sugeng Purwahandaya sebagai Presiden Direktur PT. Patalian Water Securindo (PT. PWS) untuk operasional penyidikan perkara PT. SPI di Polda Metro Jaya.

Bahwa fakta hukumnya ada surat permohonan penjualan saham CNKO dan penyerahan aset milik Leonerdo Patar Muda Sinaga pada tanggal 20 Juli 2007 dari saudara Sugeng Purwahandaya kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya up. Penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya sebagai berikut :

- Akan menyerahkan aset saudara Leonardo Patar Muda Sinaga sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ;
 - Kami akan mengambil hak kami sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ;
 - Jika ada kelebihan dalam penjualan saham CNKO kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk dipergunakan sebagai operasional penyidikan perkara PT. SPI ;
 - Jika pemegang saham ada yang keberatan terhadap tindakan kami, maka kami bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal ;

Bahwa pemakaian dana sebesar Rp3.560.647.500,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut sesuai dengan surat perihal : Permohonan Penjualan saham CNKO dan penyerahan aset milik Leonardo Patar Muda Sinaga kepada Kepolisian Daerah Metro Jakarta up. Penyidik Ditkrimum Polda Metro Jakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Juli 2007 tersebut ada klausul yang sebagai berikut :
....."Jika ada kelebihan dalam penjualan saham CNKO kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk dipergunakan sebagai operasional penyidikan perkara PT. SPI".

Dengan adanya klausul tersebut maka pemakaian dana sebesar Rp3.560.647.500,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk operasional penyidikan perkara PT. SPI oleh Penyidik Polda Metro Jaya dalam hal ini bukan perbuatan yang melanggar hukum dan juga bukan merupakan pengelapan ataupun delik korupsi karena adanya izin pemakaian uang untuk operasional dari yang berhak, adalah merupakan alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan, juga merupakan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa AKP. Anang Susanto, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat kualifisir sebagai perbuatan penggelapan atau delik korupsi yang masuk dalam ranah hukum pidana umum, juga bukan perbuatan yang masuk dalam ranah hukum pidana khusus (Tindak Pidana Korupsi dan/atau pencucian uang).

Bahwa dari fakta persidangan *Judex Facti* (baik Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) tersebut di atas sebagaimana yang diuraikan dalam putusan tersebut (halaman 22 s/d 48 putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) justru menunjukkan bahwa unsur delik "menggelapkan uang atau surat berharga" tidak terbukti secara sah menurut Undang-Undang.

Bahwa karena salah satu unsur delik dari pasal 8 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti, maka dakwaan kesatu tidak terbukti secara sah menurut Undang-Undang.

Bahwa karena dakwaan kesatu sebagai tindak pidana pokok, tidak terbukti secara sah menurut Undang-Undang, maka dakwaan kedua dan seterusnya sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terbukti secara sah menurut Undang-Undang.

Hal. 41 dari 41 hal. Put. Nomor : 446 K/Pid.Sus/2013



Bahwa jika *Judex Facti* (baik Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) konsisten dengan pertimbangan hukumnya sebagaimana yang diuraikan dalam halaman 22 s/d 48 yaitu berupa fakta persidangan yang terungkap dalam perkara ini maka hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau setidaknya tidak dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

Dimanakah hak seseorang (khususnya bagi Terdakwa Anang Susanto) untuk mendapat keadilan ? padahal jelas, apa yang dikatakan John Rawls bahwa keadilan tidak saja meliputi konsepsi moral tentang individunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut (lihat Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi, passim ; John Rawls : A Theory of Justice).

KESIMPULAN

1. Bahwa *Judex Facti* (baik Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta) telah salah menerapkan hukum acara pidana, khususnya hukum pembuktian, dengan menerapkan hukum pembuktian tidak dengan semestinya ;
2. Bahwa telah tidak terbukti dengan sah Terdakwa Anang Susanto melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian uang sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan Dakwaan Kedua (Pertama dan seterusnya) Pasal 3 ayat (1) huruf a atau huruf b atau huruf c atau Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;



3. Bahwa penyerahan dana sebesar Rp296.051.733,13,- (dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) kepada saksi Sugeng Purwahandaya bahwa sesuai fakta yang terungkap di Pengadilan berdasarkan keterangan saksi

Sugeng Purwahandaya dan keterangan Terdakwa AKP. Anang Susanto bahwa uang sebesar Rp296.051.733,13,- (dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) adalah sisa dari jumlah uang yang disita dalam perkara saksi Sefri Roring telah diserahkan kepada saksi Sugeng Purwahandaya atas perintah Kasat IV Renakta AKBP Achmad Rivai N., S.H, M.M., M.H., karena adanya surat permohonan Sdr. Sugeng Purwahandaya tertanggal 27 April 2007 kepada Polda Metro Jaya yang akan dipergunakannya untuk biaya operasional perusahaannya (membayar tagihan-tagihan) ada klausul sebagai berikut : Kami mengajukan permohonan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perincian penggunaan adalah sebagai berikut :

- Pembayaran tagihan Bursa Efek Jakarta sebesar Rp117.110.138,00 ;
- Pembayaran tagihan vendor remote trading sebesar Rp125.000.000,00;
- Antisipasi beberapa tagihan yang akan datang misalnya : tagihan-tagihan berjalan yang belum kami terima tagihannya sebesar Rp57.889.862,00 ;

Jadi penyerahan uang sebesar Rp296.051.733,13,- (dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) dari rekening Terdakwa AKP. Anang Susanto kepada saksi Sugeng Purwahandaya bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa AKP. Anang Susanto adalah juga bukan merupakan perbuatan penggelapan, karena sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, demikian pula kesalahan Terdakwa AKP. Anang Susanto sudah tidak ada. yakni menyerahkan uang sebesar tersebut di atas kepada saksi Sugeng Purwahandaya atas surat permohonan per tanggal 27 April 2007 dan atas perintah atasannya Kasat IV Renakta AKBP Achmad Rivai N., S.H., M.M., M.H. ;



Bahwa di dalam persidangan perkara ini tidak ada satu alat buktipun yang membuktikan bahwa uang sebesar Rp296.051.733,13,- (dua ratus sembilan puluh enam juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas sen) tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa AKP. Anang Susanto ;

4. Bahwa pemakaian dana sebesar Rp3.560.647.500,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut sesuai dengan surat perihal : Permohonan Penjualan saham CNKO dan Penyerahan aset milik Leonardo Patar Muda Sinaga kepada Kepolisian Daerah Metro Jakarta up. Penyidik Ditkrimum Polda Metro Jakarta, tertanggal 20 Juli 2007 tersebut ada klausul yang sebagai berikut : *"..... Jika ada kelebihan dalam penjualan saham CNKO kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk dipergunakan sebagai operasional penyidikan perkara PT. SPI"*. Dengan adanya klausul tersebut maka pemakaian dana sebesar Rp3.560.647.500,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk operasional penyidikan perkara PT. SPI oleh Penyidik Polda Metro Jaya dalam hal ini bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan juga bukan merupakan pengelapan ataupun delik korupsi karena adanya izin pemakaian uang untuk operasional dari yang berhak oleh Sdr. Sugeng Purwahandaya, adalah merupakan alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan, juga merupakan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa AKP. Anang Susanto, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat kualifisir sebagai perbuatan penggelapan atau delik korupsi yang masuk dalam ranah hukum pidana umum, juga bukan perbuatan yang masuk dalam ranah hukum pidana khusus (Tindak Pidana Korupsi dan/atau pencucian uang) ;
5. Bahwa di dalam perkara ini tidak terdapat kerugian keuangan Negara dan tidak terdapat kerugian para pemegang saham maupun perusahaan publik yang bersangkutan ;
6. Bahwa dengan adanya surat perihal : Permohonan pembayaran tagihan tertanggal 27 April 2007 dan surat perihal : Permohonan penjualan saham CNKO dan Penyerahan aset milik Leonardo Patar Muda Sinaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Juli 2007 adalah merupakan alasan membenar yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa AKP. Anang Susanto sekaligus juga merupakan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa AKP. Anang Susanto, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan penggelapan atau delik korupsi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa terbukti telah melanggar sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan menguasai dana yang merupakan barang bukti yang bukan haknya, dan telah menyimpan dana di rekening pribadi Terdakwa pada Bank Central Asia sebesar Rp3.560.647.500,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa alasan keberatan Terdakwa yang menyatakan tidak ada kerugian riil Negara dari perbuatan Terdakwa, tidak dapat dibenarkan karena atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan oknum Polisi penyidik lainnya, yang dirugikan langsung adalah korban-korban pemilik uang ;
- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan, kepercayaan para pemilik uang, kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum di Indonesia, menjadi sangat tidak dapat dipercaya, adalah merupakan kerugian besar dalam pembangunan negara Indonesia secara umum ;
- Bahwa alasan keberatan Terdakwa tentang masih adanya pihak lain yang terlibat yang harusnya ikut bertanggung jawab tidak dapat dibenarkan karena kasus in casu sudah dipercayakan kepada Polisi Penyidik Polri, yang harus bertanggung jawab atas kelanjutan penanganan perkara in casu terhadap pelaku-pelaku lainnya di kalangan Polri, dan diharapkan Polri dapat meneruskan penanganan terhadap pelaku-pelaku lainnya, karenanya keberatan *a quo* tidak relevan untuk di pertimbangkan;

Hal. 45 dari 41 hal. Put. Nomor : 446 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa hanya menjalankan perintah jabatan dan tidak dapat dipersalahkan tidak dapat dibenarkan, karena yang harus dijalankan oleh seorang bawahan adalah perintah yang tidak melanggar hukum, dan dalam kasus in casu Terdakwa telah paham betul bahwa memindahkan uang hasil sitaan Terdakwa selaku penyidik ke rekening pribadi adalah kesalahan prinsip dan ternyata kesalahan tersebut berlanjut dimana pengembalian uang yang di dalam rekening dan penggunaannya adalah semua atas kemauan Terdakwa, karenanya tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa semuanya adalah karena menjalankan perintah jabatan ;
- Bahwa alasan keberatan Terdakwa tentang tidak ada larangan untuk memperkaya diri dapat dibenarkan adalah sepanjang caranya tidak dengan melakukan atau dengan cara melanggar hukum yang in casu telah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 199 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **AKP. ANANG SUSANTO** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** dan **Sophian Mathabaya, S.H.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti

dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota, Ket u a,
Ttd./Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M.
Ttd./Sophian Mathabaya, S.H.

Panitera Pengganti :
ttd./Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
N I P. 040.044.338.

Hal. 47 dari 41 hal. Put. Nomor : 446 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)